

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PRODUK *MURABAHAH*  
MASA PANDEMIC COVID-19  
(STUDI PADA BANK ACEH CAPEM KOTA BAKTI)**



**DISUSUN OLEH:**

**SYARIFAH SUSANANAJLA  
NIM: 170603156**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PRODUK *MURABAHAH*  
MASA PANDEMIC COVID-19  
(STUDI PADA BANK ACEH CAPEM KOTA BAKTI)**



**DISUSUN OLEH:**

**SYARIFAH SUSANANAJLA  
NIM: 170603156**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syarifah Susananajla

NIM : 170603156

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2021

Yang menyatakan,



Syarifah Susananajla

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
Produk *Murabahah* Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank  
Aceh Capem Kota Bakti)**

Syarifah Susananajla  
NIM: 170603156

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

  
Riza Aulia, SE.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

جامعة الرانيري  
A R - R Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

  
Dr. Nevi Hasnita, M. Ag  
NIP: 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG**

**SKRIPSI**

Syarifah Susananajla  
NIM. 170603156

Dengan Judul:

**Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Aceh Capem Kota Bakti)**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Perbankan Syariah.

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M  
21 Zulhijah 1442 H  
Banda Aceh  
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua,

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,

  
Riza Aulia, SE.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001


Penguji I,

  
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.  
NIP. 198310282015031001

Penguji II,

  
Rika Mulia, MBA  
NIP. 198906032020122013

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 1964031419920



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

**Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

**Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Syarifah Susananajla  
NIM : 170603156  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 170603156@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

**Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk  
Murabahah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Aceh Capem Kota  
Bakti)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Juli 2021

Mengetahui,

Penulis

Syarifah Susananajla  
NIM. 170603156

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II

Riza Aulia, SE.I.,M.Sc  
NIP. 198801302018031001

## LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Tidak perlu membandingkan diri dengan mereka yang titik awalnya saja sudah berbeda”**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang sangat saya sayangi ialah kedua orang tua, Ummi dan Waled. Untuk saudara-saudari kandung yang paling saya cintai yaitu Syarifah Surghana, S.H, Syarifah Alesha Hayfa, Syarifah Alesha Zalfa dan Sayed Faiz Al-asyraf, yang telah memberikan support, semangat serta selalu memberikan dorongan sehigga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.*

*Untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman seperjuangan dan seluruh kerabat yang memberikan hal-hal positif di kehidupan saya.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil' alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat beserta salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya da berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi Covid-19”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag dan Ayumiati,SE.,M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium serta selaku pembimbing I dan Riza Aulia, SE.I.,M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
4. Ana Fitria, S.E., M.Sc. RSA selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ummi Cut Juliana, S.Pd dan Waled Said Jafar, yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada saudar-saudari yang penulis cintai Syarifah Surghana, S.H, Syarifah Alesha Hayfa, Syarifah Alesha Zalfa, dan Sayed Faiz Al-Asyraf yang telah membantu, memberikan

semangat, dan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Kepada Ami Said Hasan, S.H dan Bunda Mirna Novia yang telah memberi bantuan kecukupan selama perkuliahan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

6. Kepada partner penulis Isan yang selalu membantu, memberikan semangat, support beserta selalu ada dalam suka maupun duka dan sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga tugas akhir ini dan kepada sahabat-sahabat penulis, teman-teman seperjuangan terkhususnya untuk Perbankan Syariah dan kerabat-kerabat karib penulis yang selalu memberikan semangat dan hal-hal positif dalam kehidupan.

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhir kata kita berdo'a kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 17 Juli 2021  
Penulis,

Syarifah Susananajla

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.


c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*  
 طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:  
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## Abstrak

Nama : Syarifah Susananajla  
NIM : 170603156  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penanganan  
Pembiayaan Bermasalah Produk  
Murabahah Masa Pandemi Covid-19  
Tebal Skripsi : 87 Halaman  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D  
Pembimbing II : Riza Aulia, SE.I.,M.Sc

Pembiayaan pada perbankan tidak semua berjalan dengan lancar, banyak sekali terjadinya hambatan, seperti adanya pembiayaan bermasalah. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah saat ini karena banyaknya nasabah yang tidak sanggup membayar pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk Murabahah masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer (melalui wawancara). Hasil penelitian ini adalah faktor terjadinya pembiayaan bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh kota Bakti adalah terdapat penurunan tingkat konsumsi masyarakat sehingga banyak nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan. Efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh kota Bakti yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Kata kunci: ***Penanganan, pembiayaan bermasalah, Murabahah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Hasil Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Efektivitas .....	11
2.2 Pendekatan Efektivitas .....	12
2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	13
2.2.2 Ukuran Efektivitas.....	14
2.3 Pembiayaan.....	17
2.3.1 Unsur-unsur Pembiayaan Syariah.....	19
2.3.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	21
2.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	22
2.4 Pembiayaan Bermasalah .....	25
2.4.1 Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah .....	26
2.4.2 Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	28
2.4.3 Pandangan Islam Terkait Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	32

2.5	Pandemi Covid-19 .....	35
2.5.1	Efek Covid-19 Terhadap Pembiayaan Masyarakat .....	37
2.6	Penelitian Terdahulu .....	39
2.7	Kerangka Pemikiran .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>47</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	47
3.2	Jenis Data .....	48
3.2.1	Informan Penelitian.....	48
3.2.2	Objek Penelitian.....	50
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.4	Metode Analisis Data .....	52
3.2.3	Reduksi Data.....	52
3.2.4	Penyajian Data.....	52
3.2.5	Penarikan Kesimpulan.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
4.1	Gambaran Umum Bank Aceh .....	54
4.1.1	Sejarah Bank Aceh .....	54
4.1.2	Visi dan Misi Bank Aceh.....	55
4.1.3	Produk Bank Aceh.....	56
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian .....	59
4.2.1	Pandangan Pihak Akademisi terkait Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Aceh kota Bakti .....	59
4.2.2	Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Aceh kota Bakti.....	61
4.2.3	Penanganan Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i> Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Aceh kota Bakti .....	65
4.3	Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk <i>Murabahah</i> Masa Pandemi Covid-19.....	69

<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>BIODATA</b>	




## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	50
Tabel 2.2 Indikator Wawancara.....	50
Tabel 4.1 Data NPF Bank Aceh Capem Kota Bakti.....	70




## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara Pimpinan Bank.....	78
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Account Officer .....	79
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dosen Febi .....	80
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	81
Lampiran 5 Surat Penelitian .....	82
Lampiran 6 Biodata .....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan salah satu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Salah satu produk pembiayaan pada Bank syariah adalah produk murabahah yaitu pembiayaan dana dari pihak pemilik modal, baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama (Ismail, 2014).

Pembiayaan pada perbankan tidak semua berjalan dengan lancar, banyak sekali terjadi hambatan-hambatan salah satunya seperti pembiayaan bermasalah yaitu suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian yang berpotensi sangat besar sehingga dapat merugikan bank (Putri dan Yusri, 2008). Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal bank.

Faktor internal bank seperti analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur. Faktor eksternal unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan contohnya nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ketidaksengajaan seperti usaha debitur seperti bencana alam atau bencana nasional seperti wabah virus corona yang sedang melanda seluruh dunia ini (Hohedu dan Dwi, 2019).

Pada akhir tahun 2019, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian nasional melemah. Hadirnya Covid-19 ini hampir berdampak keseluruh aspek, tak hanya kesehatan. Aspek ekonomi juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi virus corona ini. Kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah melahirkan dampak negatif bagi perekonomian nasional seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Alfajri, 2021).



Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2020**

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, dimana pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai yang tertinggi yaitu 6,22%, selanjutnya tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,03%, kemudian tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia merendah mencapai 5,01%, lalu tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan kembali mencapai 5,03%, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17%, dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai pertumbuhan yang paling merosot disebabkan pandemi Covid-19 yaitu 2,97%.

Dilihat dari fenomena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat merosot pada tahun 2020 maka dampak Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir yang membuat masyarakat kesulitan dalam segala aspek perekonomiannya seperti mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Dampak dari Covid-19 juga sangat mempengaruhi dari sektor keuangan yaitu perbankan syariah karena nasabah yang mengambil pembiayaan hanya untuk modal kerja atau investasi. Dampaknya pada produk pembiayaan bermasalah banyak terjadi di pembiayaan modal kerja dimana nasabah tidak mampu membayar angsuran perbulan dikarenakan turunnya penghasilan atau penjualan nasabah akibat adanya wabah virus Covid-19 maka nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak Bank. Masalah inilah yang dihadapi oleh Bank Aceh cabang pembantu pada kota Bakti, jika nasabah tidak dapat membayar angsuran maka akan jatuh pada koleabilitas tiga, empat dan lima dimana dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian bagi Bank Aceh Kota Bakti.

Bank Aceh Kota Bakti salah satu badan hukum milik pemerintah daerah, Bank Aceh Kota Bakti tersebut berada di Kabupaten Pidie. Bank yang berlokasi strategis karena berada di kawasan perdagangan yang memiliki nasabah pembiayaan aktif sehingga masyarakat pada Kota Bakti banyak yang berprofesi pedagang, sehingga dampak pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh pada penghasilan mereka. Oleh karena itu, pihak bank terus berupaya untuk mengatasi dan mencari solusi atas pembiayaan bermasalah pada masa pademi ini.

**Tabel 4.1**  
**Data NPF Bank Aceh Capem Kota Bakti**

No.	Tahun	NPF
1.	2017	0,00%
2.	2018	0,00%
3.	2019	0,58%
4.	2020	0,55%

Sumber : Data NPF Bank Aceh Syariah Capem Kota Bakti(2021)

Dari table tersebut dapat dijelaskan bahwa awal munculnya Covid-19 pada tahun 2019, NPF Bank Aceh Kota Bakti sebesar 0,58% kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,03% pada tingkat NPF Bank Aceh Kota Bakti menjadi 0,55%. Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari karyawan pembiayaan Bank Aceh Kota Bakti, pembiayaan bermasalah selama Covid-19 hanya sejumlah 5 nasabah yang mencakupi usaha kantin di sekolah dan warkop. Walaupun terbilang dalam angka kecil NPF yang terdapat pada Bank Aceh Kota Bakti, namun peneliti tetap akan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor dan efektivitas penanganan yang di lakukan oleh Bank Aceh Kota Bakti selama masa pandemic Covid-19 terhitung dari tahun 2019 hingga 2020.

Fenomena terkait pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Aceh Kota Bakti yaitu mengenai semua jenis usaha yang mengambil pembiayaan mengalami kesulitan dalam membayar cicilan tetapi yang paling berdampak yaitu pada UMKM. Berdasarkan dari pegawai bagian pembiayaan pada Bank Aceh Kota Bakti mengatakan bahwa salah satu nasabah UMKM yang berjualan pada kantin sekolah mereka mengalami penurunan laba dikarenakan proses belajar mengajar daring sehingga sekolah

mengalami penutupan sementara. Kemudian nasabah yang usahanya warung kopi juga mengalami hal serupa karena mengalami pembatasan jadwal buka usaha hingga pukul 22.00 WIB, yang menjadikan omset mereka menurun. Hal tersebut menjadikan pandemic Covid-19 berdampak sangat besar pada pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Pada Bank Aceh Kota Bakti, menggunakan strategi Restrukturisasi untuk penanganan pembiayaan bermasalah debitur yang tidak bersedia membayar pembiayaannya. Ada beberapa pembiayaan bermasalah yang juga belum masuk ke kriteria restrukturisasi, jadi tidak semua pembiayaan bermasalah menggunakan restrukturisasi untuk penanganannya. Berdasarkan dari karyawan bagian pembiayaan pada Bank Aceh Kota Bakti mengatakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah Covid-19 tidak memiliki perbedaan dan perubahan yang signifikan. Dengan demikian, walaupun UMKM mengalami pembiayaan bermasalah dampak dari Covid-19 tersebut, usahanya masih tetap tumbuh dan berjalan.

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017) tentang analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah (kajian pada produk murabahah di bank muamalat indonesia Banda Aceh). Pada penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Pada penelitian yang

dilakukan Bella Putri dan Yusri (2018), tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh syariah. Hasil penelitian di dapatkan bahwa karena kesalahan pihak debitur terdiri dari nasabah yang menyalah gunakan pembiayaan, nasabah kurang mampu mengelolah usaha, dan nasabah yang tidak beritikad baik. Kedua karena kesalahan pihak kreditur yaitu, jumlah dana yang diberikan pihak bank melampaui batas nilai jaminan. Pada penelitian lainnya Ubaidillah (2018) tentang pembiayaan bermasalah pada bank syariah: strategi penanganan dan penyelesaiannya. hasil penelitian diketahui bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Fenomena yang terjadi tertarik untuk diteliti secara komprehensif permasalahan murabahah terkendala pada masyarakat pelaku usaha terkait efektivitas pembiyaan bermasalah pada masa Covid-19 dikarenakan masalah yang ada dalam Bank Aceh Kota Bakti saat ini mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang harus ditangani segera karena dampak pandemi yang belum berakhir. Sehingga bank yang dimaksud Bank Aceh Kota Bakti melakukan berbagai cara yang terbaik dan efektif dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh Kota Bakti?
2. Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh Kota Bakti?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh Kota Bakti.
2. Untuk menganalisis efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh Kota Bakti.

## 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian yang di maksud dalam hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran Bank Aceh Syariah kota Bakti dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19.

### 2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan data-data yang diperoleh dari Perbankan Syariah.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah kota Bakti. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut dan referensi penelitian lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa di masa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini merupakan pembahasan yang bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Berikut susunan sistematika dalam penelitian ini:

**Bab I Pendahuluan** Pada bab ini merupakan awal dari skripsi yang menyajikan beberapa inti pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II Landasan Teori** Pada bab ini membahas secara lebih detail tentang teori-teori yang menjadi landasan sebagai dasar penguat dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang ada, selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

**Bab III Metode Penelitian** Pada bab ini membahas tentang rencana dan rancangan dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa bagian didalamnya yaitu jenis penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga jelas hasil data dari hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan dari pembahasan dalam landasan teori.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis** Pada bab ini memberikan hasil dari penelitian dan pengolahan dari data tersebut.

**Bab V Penutup** Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Indonesia (1997:250) kata efektif berasal dari kata efektif, termasuk adjektiva, yaitu kelas kata yang menjelaskan nominal atau pronomina, yang bermakna 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab (tentang obat), 3) dapat membawa hasil, berhasil berguna (tentang usaha, tindakan), 4) mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siangin, 2001:24).

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektivitas yaitu pencapaian tujuan dan hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan (Asnawi, 2013:6).

Ducker dalam buku Soewartoyo (1997) mendefinisikan efisien sebagai menjalankan pekerjaan yang baik (*to do the things right*), sedangkan efektif adalah menjalankan pekerjaan yang benar (*to do the right things*), sehingga penetapan sasaran yang setepat-tepatnya merupakan salah satu tugas utamanya. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya.

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Steer, 1985:259).

## **2.2 Pendekatan Efektivitas**

Menurut Martini dan Lubis (1987:55), ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan Proses (*Process Approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*) di mana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Pendekatan inilah yang akan digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Steer (1985) mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak di pandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

### **2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu dalam (Donni & Priansa, 2017) :

- a. Kerangka Organisasi

Karakteristik organisasi memiliki hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan ada di dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik Pegawai

Karakteristik pegawai merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu terhadap p e r b e d a n itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, apabila menginginkan keberhasilan, suatu organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik Manajemen

Karakteristik Manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai.

### 2.2.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan hasil usaha suatu perusahaan yang tercermin dari kemampuannya menghasilkan *ouput* (hasil) yang berwujud barang dan jasa yang sangat

menguntungkan. Efektivitas diberlakukan pada hasil dan umpan balik, antara lain dengan cara hasil usaha barang/jasa yang diupayakan sesuai dengan rencana. Dan umpan balik dari masyarakat hendaknya diperhatikan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas produksi (Tantri & Francis, 2008).

Jadi suatu hasil usaha yang baik berupa barang maupun jasa dikatakan efektif apabila hasil dari produk barang ataupun jasa tersebut sesuai dengan rencana atau tujuan dari organisasi, dan umpan balik atas produk berupa barang maupun jasa tersebut bisa mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat dan bermanfaat pula untuk masyarakat.

Menurut (Ihyaul, 2004:294), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

### 1. Ketetapan waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menjadi penentu keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2. Ketetapan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketetapan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan dan kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketetapan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

### 3. Ketetapan sasaran

Penentuan sasaran dapat ditentukan dengan cara individu ataupun secara organisasi yang akan menentukan keberhasilan suatu aktivitas organisasi. Demikian juga jika sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan dalam sebuah organisasi.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan menggunakan ukuran-ukuran ketetapan efektivitas di mana suatu target atau suatu

sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **2.3 Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalanka oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:260).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2014).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam

perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga* (Ismail, 2014:106)

Di dalam perbankan syariah, tidak menggunakan istilah kredit, karena di perbankan syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pada bank syariah melakukan penyaluran dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang

digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2014).

### **2.3.1 Unsur-unsur Pembiayaan Syariah**

Menurut Kasmir (2011) ada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah memberikan kepercayaan, yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu, harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu tentang kondisi nasabah, baik secara internal maupun eksternal. Unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha

Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan

kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali

f. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka Panjang adalah waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. (Muhammad, 2002:107)

### 2.3.2 Pembiayaan *Murabahah*

*Al-Murabahah* adalah jual beli barang yang harga asalnya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara Bahasa kata “*murabahah*” berasal dari Bahasa Arab yang berarti beruntung atau mendapatkan laba (munawwira, 1997). Sedangkan secara terminology, definisi *murabahah* yang artinya:

“*Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan tsaman (harga perolehan) dan ribh (keuntungan/Margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli*” (Nor & dkk, 2007)

Kemudian ada beberapa definisi *Bai' Murabahah* yang dikemukakan oleh:

- a. Menurut Sabiq didalam kitabnya *fiqh sunnah Murabahah* adalah penjualan dan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui (Sabiq, 1995).
- b. Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, *Murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyaratkan atas labanya dalam jumlah

tertentu, dinar atau dirham .

Selain yang dijelaskan di atas pengertian pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pihak pemilik modal, baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama (Ismail, 2014).

### 2.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank Syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

a. Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 29, yang artinya:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlaah kamu saling memakann harta sesamamu dengann jalan yang*

*bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-nisa’ [4]:29)*

b. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275, yang artinya:



*“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS Al- Baqarah, [2]:275)*

1. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

a) Manfaat *Murabahah*

*Ba’i Al-Murabahah* memberikan banyak manfaat kepada bank Syariah. Salah satunya manfaatnya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system *ba’i al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal ini memberikan kemudahan terhadap penanganan administrasinya di bank Syariah.

b) Risiko *Murabahah*

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank

membelikannya untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga beli tersebut.

3. Penolakan nasabah, barang yang dikirimkan bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang di pesan. Bila bank telah mendatangkan kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual, karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka Ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.

## 2. Syarat dan rukun *Murabahah*

### a) Rukun *Murabahah*

1. *Bai'tu* (penjual)
2. *Musyteri* (pembeli)

3. *Mabi'* (barang-yang diperjualbelikan)
  4. *Tsaman* (harga barang)
  5. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima)
- b) Syarat *Murabahah*
1. Syarat yang berakad (*bai'tu dan musytari*) cakap hukum dan dalam keadaan tidak terpaksa.
  2. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis mampu jumlahnya jelas.
  3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
  4. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

#### **2.4 Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Mahmoeddin yang dikutip dari Ibrahim & Rahmati (2017), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah juga merupakan pembiayaan yang tidak menepati janji

pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

Beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a. Menurut Djamil yang dikutip dari Ibrahim & Rahmati (2017), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.
- b. Ubaidillah (2018) mengatakan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.
- c. Pembiayaan bermasalah menurut Kolistiawan (2014) adalah suatu penyimpanan utama dalam hal pembayaranyang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

#### **2.4.1 Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal (Arifin, 2002:244).

- a. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari

beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.

- b. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti nasabah, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan bahan teknologi, dan lain-lain.

Apabila lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam penyaluran pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan antara lain:

- a. Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan

Abd al-Hamid Mahmud al-ba'ili membagikan ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran menjadi 2 bentuk: *pertama*, tidak mampu melakukan pembayaran saat jatuh tempo, tetapi mungkin memiliki kemampuan pada waktu yang lain. *Kedua*, ketidakmampuan yang mutlak (*absolute*), yaitu debitur tidak mampu dan kecil kemungkinan untuk membayar di kemudian hari. Kedua belah kategori tersebut membawa akibat hukum yang berbeda, untuk debitur yang tidak

mampu secara mutlak, dia dapat dibebaskan dari kewajiban (sedekah) atau hapus tagih (*hair cut*), dapat diberikan alternatif antara lain: *pertama*, diberikankemudahan berupa penangguhan masa untuk pembayaran hingga debitur mampu untuk membayarnya (*recheduling*), *kedua*, diberikan kelonggaran (*discount*) pembayaran keuntungan bila transaksi berupa (murabahah) atau hanya diwajibkan mengembalikan modal pokok saja (Sari, 2016:26).

#### **2.4.2 Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab batalnya kontrak (*fasakh al-'aqd*). Sebelum seorang penghutang dikenakan hukuman atau denda akibat ingkar janji, pihak perbankan syariah dapat memilih langkah bijak dan strategis (Sari, 2016:30), antara lain:

a. Pengumpulan

Penagihan intensif disertai surat peringatan pengambalian alihan atas jaminan. Hal ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah ketika mengetahui pada saat akhir tempo debitur.

b. *Rescheduling*

Diberikan perpanjangan masa pembayaran, yaitu dari pembiayaan jangka pendek atau menengah menjadi pembiayaan jangka panjang atau bank akan mengurangi biaya ansurannya jika nasabah mengembalikan ansuran secara beransur.

c. *Reconditioning*

Perubahan syarat yang dianggap perlu, jika memang merasa terikat, sehingga tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi atas usahanya.

d. Pemansuhan (*Liquidation*)

Penjualan barang-barang yang menjadi jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman. Hal ini dilakukan apabila nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya.

e. Hapus buku/hapus tagih

Langkah terakhir untuk membebaskan penghutang dari kewajibannya. Langkah ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya dan barang jaminannya tidak lagi cukup untuk melunasi hutangnya, serta usaha yang dijalankannya tidak dapat diharapkan lagi.

Menurut Agustina (2017) penyelesaian yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi pembiayaan yang mengalami musibah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 18/PBI/2008 tentang penyelesaian terhadap pembiayaan macet bagi Bank Syariah dilakukan dengan cara berikut:

a. *Rescheduling*

Dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana debitur (nasabah) diberi keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Misalnya

perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam proses ini, rescheduling dihitung berdasarkan dari sisa pokok pembiayaan dan margin yang belum dibayar. Pihak bank tidak diperkenankan menambah jumlah tagihan atau apabila dalam system bank konvensional disebut dengan kapitalisasi bunga.

b. *Reconditionig*

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan. Dapat juga dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bagi hasil, bagi hasil dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan nisbah bagi hasil. Penurunan nisbah bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringkan beban nasabah. Sebagai contoh jika nisbah pertahun sebelumnya dibelembaga keuanganan 20% diturunkan menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan,

penurunan nisbah bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Pembebasan bagi hasil. Dalam pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah mampu membayar angsuran tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. *Restructuring*

Perubahan persyaratan pembiayaan antara lain yaitu penambahan dana fasilitas pembiayaan lembaga keuangan. Restructuring dapat dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah atau macet dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah equity (saham), dengan menyetero uang tunai, dan tambahan dari pemilik.

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah lain yang dapat dilakukan melalui :

- 1) Penanganan pembiayaan dengan jalan penagihan  
Penagihan dapat dilakukan baik oleh internal bank maupun melalui jasa (*debt collector*) setelah sebelumnya bank telah mengirimkan surat tagihan kepada debitur yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan.
- 2) Penyelesaian pembiayaan melalui PUPN dan BUPLN (sekarang KPKNL)  
Pembiayaan yang telah tergolong macet, maka bank

dapat menyerahkan pembiayaan macet kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) dan badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN), sekarang kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKLNL).

3) **Penyelesaian pembiayaan melalui jasa pengacara**

Yang perlu dipertimbangkan dalam pemakaian pengacara terutama adalah biaya. Karena penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relative lebih besar, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah pembiayaan tertunggak dengan besarnya fee pengacara.

### **2.4.3 Pandangan Islam Terkait Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Perbankan Syariah atau Lembaga keuangan Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

- a. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/III/2005 Tentang Penjadwalan Kembali pembayaran *murabahah*, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan Kembali (rescheduling) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
  - 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan Kembali adalah biaya riil
  - 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- b. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- c. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah, bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikannya/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- 1) Obyek murabahah atau jaminan lainya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
  - 2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
  - 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah

- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya

Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan Tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah sebagai berikut:

a. Secara Damai (*Al-Sulh*)

Dalam Bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan ash- shulhu, dalam harfiah mengandung pengertian memutuskan perkara/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian), untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan), antara dua pihak yang berlawanan.

b. Secara Arbitrase (*Al-Tahkim*)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Secara termiologi, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat oleh dua orang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan disebut dengan hakam. Dasar hukum arbitrase

dalam Islam dijelaskan dalam hadits sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Riwayat Abu Hanifah, bahwa Rasulullah bersabda: Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut *huququl 'ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya, mewajibkan ganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak menyangkut utang piutang, seperti dalam jual beli, dan sewa-menyewa.

## **2.5 Pandemi Covid-19**

Peningkatan kasus positif yang terjadi dari hari ke hari mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya merupakan sektor perekonomian Indonesia. Masa pandemi Covid-19 ini sudah menghancurkan ekonomi Indonesia. Kasus pertama diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan terdapat 2 orang yang positif Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, nilai tukar rupiah belum melemah, yaitu nilai tukar 1 USD terhadap rupiah adalah sebesar Rp. 14,265.00. Namun, pada tanggal 9 April 2020 nilai tukar 1 USD terhadap rupiah adalah sebesar Rp. 15,880.00. Jadi rupiah melemah sebesar 1,615 poin atau melemah sebesar 11,32% dalam 39 hari.

Pelemahan terburuk rupiah hingga 10 April 2020, terjadi pada tanggal 23 Maret 2020, dengan nilai tukar 1 USD terhadap rupiah sebesar Rp. 16,575.00 atau melemah sebesar 16.19% (Sihaloho, 2020).

Dampak ekonomi lainnya yang disebabkan oleh Covid-19 adalah pergerakan IHSG yang terjun bebas. Dari data IHSG menunjukkan bahwa sebelum terjadi kasus Covid-19 di Indonesia, nilai IHSG berada di kisaran 6000-an, namun setelah terjadi kasus Covid-19 di Indonesia, nilai IHSG terjun bebas ke kisaran 4000-an. (Sihaloho, 2020)

Pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani bahkan mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan oleh Virus Corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009 (Victoria, 2020). Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan. Beberapa dampak ekonomi dari Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia di paparkan dalam Konferensi Pers 1 April Kementerian Keuangan seperti (Keuangan, 2020):

1. Ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa
2. Ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal
3. Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal

4. Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas
5. Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan *capital flight*

### **2.5.1 Efek Covid-19 Terhadap Pembiayaan Masyarakat**

Dampak global Pandemi Covid-19 telah menyerang 216 negara di dunia dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 9.413.289 jiwa dan mengakibatkan sebanyak 482.730 orang meninggal dunia (Suryahadi, 2020). Kondisi korban Pandemi di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 51.427 jiwa terkategori positif terkena virus dan 2.683 jiwa telah meninggal (*World Health Organization 2020*). Menurut laporan WHO angka ini akan terus meningkat dari hari ke hari. Sebagai upaya penanganan atas wabah tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan khususnya bagi wilayah yang terpapar Pandemi untuk melakukan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengatur cara bekerja maupun beraktivitas sehari-hari dari rumah (*work from home*). Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, seperti halnya pekerjaan pada sektor informal seperti para pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) ataupun usaha pada sektor jasa seperti jasa perdagangan, jasa pertanian dan lain- lain. Akibatnya dampak pandemi tersebut, jutaan warga yang bekerja di sektor informal bahkan juga sektor formal terpaksa kehilangan pekerjaan, dan berdampak pada

menurunnya penghasilan.

Menurunnya pendapatan masyarakat berdampak pada tingkat konsumsi, sehingga berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai regulator ekonomi mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi global Covid-19. Secara syari'i, Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Al-Quran Surat *Al Baqarah* ayat 280 menjelaskan "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Uraian dari *QS. Al Baqarah* (280), sangat relevan ketika dihubungkan dengan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi masyarakat mengalami kesulitan besar akibat kebijakan pemerintah Indonesia yang memaksa memutus rantai pandemi Covid-19. Kebijakan yang diambil antara lain seperti *physical distancing*, *social distancing*, dan terakhir adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kesulitan ekonomi bukan semata-mata dialami oleh penduduk Indonesia, melainkan oleh penduduk dunia secara global (Nurhayati & Aji 2020). Relevansi surat *Al Baqarah* 280 dengan kebijakan ekonomi keuangan pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah yang melilit

para pengguna jasa keuangan, sehingga mereka dapat keluar dari kesulitan keuangan.

Respons pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi dilakukan dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Ada dua regulasi keuangan negara yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020 telah meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut telah menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 (Republik Indonesia 2020; Otoritas Jasa Keuangan 2020) (Ubaidillah & Syah Aji, 2020).

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sebagai bahan pertimbangan mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah diteliti. Selain itu, peneliti juga mencari informasi dari buku-buku, skripsi dan jurnal untuk mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun/ Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kalsum dan Rahmi(2017) Restrukturisasi pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari)	kualitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan Kembali), reconditioning (persyaratan kembli) dan restructuring (penataan Kembali).
2	Ibrahim, Rahmati (2017) Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi,
3	Ubaidillah (2018) ) Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya	Kualitatif	Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya- upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama Peneliti/Tahun/ Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (<i>non performing financings/ NPFs</i>)</p>
4	Putri, Yusri (2018) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah	Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah adalah pertama karena kesalahan pihak debitur terdiri dari nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan, nasabah kurang mampu mengelolah usaha, dan nasabah yang tidak beritikad baik. Kedua karena kesalahan pihak kreditur yaitu, jumlah dana yang diberikan pihak bank melampaui batas nilai jaminan. Hambatan yang dihadapi adalah debitur yang berpindah tempat tinggal dan debitur yang berlindung pada pihak lain. Upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui musyawarah dengan cara melakukan negosiasi antara pihak bank dan nasabah dikarenakan nasabah mempunya ikemauan dan beritikad baik.</p>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Nama Peneliti/Tahun/ Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Syaripuddin (2020) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari pada penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk penyelamat terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara yang pertama dengan cara Rescheduling, kedua dengan cara Reconditioning dan yang terakhir yaitu penyitaan jaminan.

Sumber : Diolah Peneliti (2021)

Jurnal Kalsum dan Rahmi (2017), hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Sementara kendala penerapan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya itikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan Tindakan tegas dengan penjualan asset agunan nasabah.

Jurnal Ibrahim dan Rahmati (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.

Jurnal Ubaidillah (2018), hasil dari penelitian ini usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*), penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

Jurnal Putri dan Yusri (2018), hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah adalah pertama karena kesalahan pihak debitur terdiri dari nasabah yang


menyalahgunakan pembiayaan, nasabah kurang mampu mengelola usaha, dan nasabah yang tidak beritikad baik. Kedua karena kesalahan pihak kreditur yaitu, jumlah dana yang diberikan pihak bank melampaui batas nilai jaminan. Hambatan yang dihadapi adalah debitur yang berpindah tempat tinggal dan debitur yang berlindung pada pihak lain. Upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui musyawarah dengan cara melakukan negosiasi antara pihak bank dan nasabah dikarenakan nasabah mempunyai kemauan dan beritikad baik. Dari hasil musyawarah tersebut pihak bank sepakat untuk menambah modal dengan harapan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat menjalankan kembali usahanya dan segera melunasi hutangnya, serta mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank. Diharapkan kepada pihak Bank Aceh Syariah agar dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap pemberia pembiayaan serta membatasi jumlah pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui musyawarah. Kepada para debitur agar tetap pada penderian yang telah direncanakan sebelumnya dan dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Jurnal Syaripuddin (2020), hasil dari pada penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau untuk penyelamat terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara yang pertama dengan cara *Rescheduling* suatu tindakan yang di ambil cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah,

dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya. Yang kedua dengan cara *Reconditioning* merupakan upaya Lembaga Keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dibuat oleh Lembaga Keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya. Dan yang terakhir yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menggambarkan konsep mekanisme penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga diharapkan dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



*Sumber: Data diolah 2021*

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *Murabahah* dalam masa Covid-19. Penulis juga ingin mengkaji efektivitas penanganannya. Dari penjelasan teori di atas peneliti akan meneliti lebih lanjut **tentang efektivitas penanganan pembiayaan** dalam masa pandemi Covid-19, apakah penanganannya efektif atau tidak, dan apakah pembiayaan bermasalah berhasil menurun dengan menjalankan prosedur penanganan yang sesuai dengan peraturan Bank.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dijabarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Aceh kota Bakti.

Sebagai alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif adalah pendekatan tersebut dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dimana peneliti akan turun lapangan, berintraksi secara langsung dengan informan untuk melihat permasalahan tersebut secara mendalam, dan berupaya mendapatkan data dan fakta secara luas.

## 3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data Primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama baik secara individual atau perseorangan. Menurut Sugiyono (2014) data primer sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang diperoleh melalui wawancara, jejak, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan pembiayaan bermasalah bank syariah. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada *Account Officer* (AO) bagian pembiayaan, Pemimpin Bank Aceh kota Bakti dan kepada Bapak Hafas Furqani selaku Dosen FEBI yaitu hasil pertanyaan yang mengenai dengan topik penelitian. Dan penulis menggunakan teknik wawancara semi terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan terstruktur.

### 3.2.1 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda maupun organisasi atau Lembaga yang bersifat keadaannya diteliti (Sukandarrumidi, 2002). Maka informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan PT. Bank Aceh

Pada penelitian ini informan yang akan diwawancarai

tentang pembiayaan bermasalah adalah Pimpinan pada Bank Aceh kota Bakti. Hal ini dikarenakan pembiayaan bermasalah tersebut adalah informasi yang mengetahui dan memahami dalam penerapan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *Murabahah* yang ada di Bank Syariah tersebut.

## 2. Account Officer

Pada penelitian ini karyawan bagian pembiayaan yang akan diwawancarai mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *Murabahah* adalah *Account Officer* (AO). Hal ini dikarenakan dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti.

## 3. Akademisi

Akademisi pada penelitian ini yang akan diwawancarai mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *Murabahah* adalah bapak Hafas Furqani selaku dosen FEBI. Hal ini dikarenakan dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti.

Ada pun informan penelitian tersebut tercantum dalam table dibawah ini:

**Tabel 3.1 Subjek Penelitian**

No	Nara Sumber	Jumlah	Keterangan	Kode
1.	Iswadi	1	Pimpinan Bank	KN01
2.	Zulfan Iskandar	1	<i>Account Officer</i>	KN02
3.	Hafas Furqani	1	Dosen FEBI	DS01
Total		3	Orang	

*Sumber: Diolah Peneliti (2021)*

**Tabel 3.2 Indikator Wawancara**

Variabel	Indikator
<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	Perilaku Riwayat Kelancaran Pembiayaan
	Perilaku Laporan Keuangan
	Perilaku Kegiatan Bisnis

*Sumber: Diolah Peneliti (2021)*

### 3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu fokus dari suatu penelitian. Sehingga pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Bakti yang berlokasi di Jl. Beureunuen-Tangse Km 5,5, Desa Pasar Kota Bakti, Kabupaten Pidie.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara. Wawancara dapat

didefinisikan merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Tujuannya adalah untuk menerima suatu data dan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara juga bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Gunawan, 2013).

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu data dan informasi yang mendalam mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *Murabahah* pada masa pandemi Covid-19. Teknik wawancara ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang berisikan pokok pikiran permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara pada penelitian ini merupakan wawancara mendalam (semi terstruktur). Wawancara yang mendalam sama halnya dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari informan. Wawancara mendalam yang bersifat santai, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata pertanyaan dapat diubah saat wawancara dan dalam setiap pertanyaan, disesuaikan dengan kondisi saat wawancara. Wawancara dilakukan langsung dengan karyawan Bank Aceh Syariah

Capem Kota Bakti dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014:246-252).

#### **3.4.1 Reduksi Data**

Data Reduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah produk *murabahah* dalam masa pandemi Covid-19.


#### **3.4.2 Penyajian Data**

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh,

maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada 3 informan tersebut.

### **3.4.3 Penarikan Kesimpulan**

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Sesudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Aceh**

##### **4.1.1 Sejarah Bank Aceh**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintahan Daerah di Aceh oleh Prakarsa Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Provinsi yang sekarang disebut sebagai Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan (wakil notaris) untuk mendirikan suatu bank. Setelah beberapa kali perubahan akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dan dengan adanya ketetapan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Bank Aceh, 2018).

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 mengenai Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Aceh, penetapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 1973 yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Aceh dan dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh yang merupakan satu-satunya. Bank daerah berguna untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas pada tanggal 21 April 1999 pemerintah melakukan perubahan peraturan daerah yaitu Bank Aceh yang menjadi perseroan terbatas yang dahulunya bentuk badan hukum. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh keikutsertaan bank dalam program rekapitulasi yang berupa peningkatan permodalan bank. Tanggal 25 Mei 2015, Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah, perubahan sistem yang terjadi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Bank Aceh dan juga bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.

Pihak bank menggunakan berbagai produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya prinsip yang digunakan yaitu prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan syariah Islam dan tidak ada terkandung unsur riba, gharar, maisir dan menghindari adanya kerugian sebelah pihak yang membuat nasabah tercekik akibat dari sistem bunga pada bank konvensional yang terus menerus bertambah di saat peminjam tidak dapat membayar saat jatuh tempo (Bank Aceh. 2018).

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh**

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plane* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang

lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi :


Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi :

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

#### **4.1.3 Produk Bank Aceh**

1. Penghimpunan Dana
  - a. Tabungan
    - 1) Tabungan Seulanga iB

- 
- 2) Tabungan Firdaus
  - 3) Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)
  - 4) Tabungan Aneka Guna
  - 5) TabunganKu
  - 6) Tabungan Simpel iB
  - 7) Tabungan Simpanan Haji dan Umrah
  - 8) Tabungan Haji Akbar
  - 9) Simpanan Pensiun
- b. Giro
- 1) Giro Wadiah
  - 2) Deposito Mudarabah
- c. Deposito
- 1) Deposito Mudarabah
- d. Penyaluran Dana
- 1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier yang dibeli oleh Bank terlebih dahulu ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang

tercantum dalam akad.

## 2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

## 3) Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*sahibul mal*) dengan nasabah selaku (*mudarib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

## 4) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), diantara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

#### 5) Pembiayaan Pensiun

Manfaatkan kesempatan dan kemudahan dengan mewujudkan rencana anda ke depan melalui pembiayaan dengan prinsip-prinsip Syariah pada PT Bank Aceh Syariah. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

#### 6) Pembiayaan Mikro Bank Aceh

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta–50 Juta rupiah (Bank Aceh, 2018).

#### e. Jasa

- 1) Rahn ( Gadai Emas )
- 2) Bank Garansi Syariah
- 3) Lainnya (Bank Aceh, 2018).

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pandangan Pihak Akademisi terkait Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Aceh kota Bakti

Produk *murabahah* adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk membantu masyarakat dalam bidang pembiayaan. Produk *murabahah* berarti jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara cicilan. Produk ini dilakukan

secara syariah dan sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Bank syariah harus menerapkan dan mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan baik secara syarat, rukun dan penerapannya. Seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan telah menjadi kepemilikan sebelum adanya penjualan, dan adanya akad penyerahan barang atau akad jual beli. Apabila bank melakukan kegiatan murabahah tetapi barang belum ada pada saat nasabah melakukan pembelian maka bank tersebut melakukan pelanggaran.

Menurut Bapak Hafas Furqani (2021) dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa saat ini Covid-19 membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Covid-19 mengakibatkan adanya penurunan tingkat usaha atau bisnis pada masyarakat, hal ini dapat dilihat karena kurangnya permintaan terhadap konsumen ataupun penurunan ekonomi makro di Negara sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Pada saat ini terjadi penurunan tingkat pendapatan masyarakat sehingga bank syariah juga berdampak terkait hal ini. Baik pihak bank maupun nasabah akan merasa khawatir terkait masalah pembiayaan yang disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya kerugian terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah dan nasabah tidak menyanggupi dalam melakukan bagi hasil kepada pihak bank.

Nasabah yang tidak mampu membayar cicilan bisa disebabkan karena adanya penurunan pada usaha nasabah atau

terjadi kerugian terhadap usaha tersebut. Selama Covid-19 ini masih berlangsung, maka akan memungkinkan terjadinya kenaikan pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat melihat kondisi usaha nasabah tersebut, sehingga dapat meminimalisirkan risiko pembiayaan bermasalah. Solusi yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada nasabah seperti adanya perpanjangan waktu, pengurangan jumlah pembayaran (restrukturisasi).

#### **4.2.2 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Aceh kota Bakti**

Sebelum menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pihak bank harus mengetahui terlebih dahulu terkait faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak Zulfan Iskandar selaku *Account Officer*, salah satu penyebab pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 saat ini yaitu terlalu mudahnya pihak bank dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi kepada nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas pada bank. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor-faktor internal bank dan karena faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor-faktor internal bank

Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- b. Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- h. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- i. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

## 2. Faktor-faktor internal nasabah

Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham.
- c. Key person dari perusahaan, orang yang sakit atau

meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.

- d. Tenaga ahli/yang menjadi tumpuan proyek/ perusahaan meninggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

### 3. Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah:

- a. Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- d. Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- e. Terjadi perubahan politik didalam negeri.
- f. Muncunya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- g. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan (force majeure).

- h. Kurang komperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

1. Kolektifitas dari penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya kembali.
6. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
7. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat di cabut (Ukhti, 2019).

#### **4.1.2 Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* Masa Pandemi Covid-19 pada Bank Aceh kota Bakti**

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Iswadi dan bapak Zulfan Iskandar selaku pimpinan dan *Account Officer* Bank Aceh mengatakan bahwa pada masa Covid-19 Bank Aceh kota Bakti tidak berpengaruh signifikan terhadap

meningkatnya pembiayaan bermasalah karena pada awal Covid-19, Bank Aceh langsung mengambil tindakan untuk mengubah target pembiayaan. Seperti target Bank Aceh sebelum Covid-19 sebanyak 150 orang, lalu selama pandemi di kurangi menjadi 100 orang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah walaupun masih ada beberapa NPF tetapi pihak bank masih bisa tangani permasalahan tersebut.

Sebelum pandemi Covid-19 pembiayaan bermasalah sangat kecil karena pendapatan nasabah berjalan dengan stabil tetapi saat ini usaha yang dilakukan nasabah terancam kebangkrutan atau menurunnya pendapatan yang disebabkan oleh Covid-19. Pengambilan pembiayaan usaha pada masa Covid-19 tidak banyak karena pihak bank membatasi jumlah pembiayaan dengan jumlah angsuran yang kecil yaitu dari 5 juta s.d 50 juta. Selama pandemi pada Bank Aceh Capem Kota Bakti memang mengalami beberapa pembiayaan bermasalah namun tidak terlalu banyak, sehingga masih bisa dihadapi oleh pihak bank.

Usaha yang dilakukan masyarakat Aceh tidak banyak jenisnya karena ruang lingkup usaha di Aceh sangat kecil yang bisa dibuka sehingga nasabah yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 yaitu penjual kantin sekolah dan ada juga dari kalangan warung kopi. Pada penjual kantin disebabkan karena nasabah mengalami kerugian dan penurunan pendapatan yang disebabkan oleh libur sekolah sehingga tidak adanya pemasukan.

Salah satu penanganan yang dilakukan Bank Aceh kota Bakti yaitu melakukan penagihan langsung setiap minggu dan secara rutin kepada nasabah sehingga mengurangi pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu yang panjang. Pada masa Covid-19 ini banyak nasabah yang mengambil pembiayaan kesulitan dalam hal pendapatan sehingga pada saat melakukan pembayaran tagihan ke bank, nasabah akan berfikir kembali karena memikirkan kecukupan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga nasabah akan menunda-nunda tagihan yang wajib diberikan kepada pihak bank. Oleh karena itu, pihak bank akan melakukan penagihan langsung kepada nasabah sehingga nasabah tidak dapat melakukan penunggakan karena mau tidak mau nasabah wajib memberikan tagihan tersebut.

Jika terjadi penunggakan maka tagihan yang diambil pihak bank kepada nasabah menjadi naik sedikit karena nasabah tidak sanggup membayar dengan tempo yang telah ditentukan maka diperpanjangnya masa pembayaan yang berefek kepada tagihannya menjadi naik sedikit. Oleh sebab itu, pihak bank tidak ingin adanya denda kepada nasabah karena terjadinya pembiayaan bermasalah terutama dalam kondisi Covid-19 saat ini yang membawa pengaruh terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan

penataan kembali (*restructuring*). Bank umum syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan bank indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu: peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum dan unit usaha syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah terdapat di dalam PBI No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pemabayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka

waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank.

3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
  - b. Konversi akad pembiayaan.
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perubahan nasabah.

Saat ini dalam hal laporan keuangan pembiayaan murabahah, pada tahun 2020 dan 2021 laporan keuangan pembiayaan murabahah Bank Aceh selama masa Covid-19 ini masih stabil dan jumlahnya masih sama dengan tahun lalu yaitu Rp. 13,499,940. Pada saat ini, pembiayaan berjalan dengan lancar dan setiap nasabah yang bermasalah dalam hal membayar bagi hasil masih bisa di selesaikan dalam waktu dekat. Pada laporan keuangan tersebut Bank Aceh tidak mengalami penurunan likuiditas selama Covid- 19 ini, maka laporan keuangan bank stabil dan tidak terkena efek apapun. Tetapi jika terjadinya penurunan yang signifikan pada laporan likuiditas Bank Aceh maka akan sangat berefek terhadap laporan keuangan Bank Aceh.

#### **4.3. Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan atas informasi terkait penanganan pembiayaan bermasalah produk murabahah pada masa pandemi Covid-19. Pada saat ini pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh dapat dikatakan kecil, hal ini disebabkan Bank Aceh bertindak cepat dalam menangani pembiayaan bermasalah. Tahapan yang dilakukan oleh bank Bank Aceh dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah:

1. Melakukan Restrukturisasi

Bank Aceh Capem Kota Bakti sudah melakukan restrukturisasi terlebih dahulu dengan memperkecilkan jumlah nasabah yang melakukan pinjaman dan membatasi jumlah pinjaman tersebut. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat efektif karena dengan dilakukan restrukturisasi akan mengurangi dampak dari NPF.

2. Penagihan Langsung

Pada penanganan utama yang dilakukan Bank Aceh kota Bakti saat ini yaitu dengan melakukan penagihan langsung pada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*, dengan adanya penagihan langsung nasabah pasti akan langsung membayar sehingga

dengan tindakan tersebut memperkecil pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini terbukti dari laporan keuangan Bank Aceh yang menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan kenaikan yang terjadi pada masa Covid-19.

**Tabel 4.1**  
**Data NPF Bank Aceh Capem Kota Bakti**

No.	Tahun	NPF
1.	2017	0,00%
2.	2018	0,00%
3.	2019	0,58%
4.	2020	0,55%

Sumber : Data NPF Bank Aceh Syariah Capem Kota Bakti(2021)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa awal munculnya Covid-19 pada tahun 2019, NPF Bank Aceh kota Bakti sebesar 0,58% kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,03% pada tingkat NPF Bank Aceh kota Bakti menjadi 0,55%. Hal ini membuktikan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Bank Aceh kota Bakti sudah baik karena NPF pada bank tersebut tidak mengalami kenaikan. Bank Aceh kota Bakti menindak lanjuti risiko Covid-19 dengan cekatan karena pihak bank langsung mengambil tindakan pada saat awal munculnya Covid-19, sehingga pihak bank dapat menstabilkan perusahaan pada saat kondisi Covid-19 menghancurkan perekonomian masyarakat dan Negara.

Dari tahapan yang dilakukan oleh bank Bank Aceh dalam penanganan pembiayaan bermasalah berjalan sangat efektif karena dari tabel tersebut membuktikan bahwa tidak terjadi kenaikan NPF pada Bank Aceh. Bank Aceh menjalankan penanganan NPF dengan sangat baik.



## BAB V

### PENUTUPAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan teknik wawancara kepada pihak bank, dan pihak akademisi untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah Produk *Murabahah* Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti), maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Faktor yang paling kuat untuk terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh kota Bakti adalah pengurangan pendapatan yang terjadi kepada nasabah yang didapatkan karena penurunan tingkat konsumen.
2. Efektivitas penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah masa pandemi Covid-19 pada Bank Aceh kota Bakti yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan penagihan langsung. Efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh kota Bakti berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu yang kecil.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan teknik wawancara kepada pihak bank, dan pihak akademisi untuk mengetahui Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Murabahah* Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti), maka peneliti mendapatkan beberapa saran, yaitu:

1. Penelitian berikutnya

Kepada peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai pembiayaan bermasalah diharapkan untuk meneliti terhadap bank lainnya dan terhadap produk bank lainnya sehingga pembaca dapat mengetahui kondisi bank lainnya.

2. Bank

Diharapkan kepada pihak bank agar dapat melihat kondisi suatu usaha nasabah dengan baik untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah terutama pada masa Covid-19 ini.

3. Nasabah

Kepada nasabah disarankan untuk melakukan pembiayaan dalam skala kecil untuk mengurangi risiko ketidaksanggupan pengembalian dana.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Terjemahannya

- Alfajri, D. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT.Pegadaian (Persero) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Skripsi. *Skripsi*, 6.
- Asnawi. (2013). Efektivitas Penyelenggaraan Publik pada Samsat Concer Wilayah Malang Kota. *Skripsi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM*, 6.
- Bugin, B. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.
- B. Putri. (2018). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah, 448-458.
- Darsono, & dkk. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Donni, J., & Priansa. (2017). *Manajemen Sekretaris dan Perkantoran*. CV. Pustaka Setia.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Edupsycouns journal*, 2 , 148.
- Ibnu Rusyd. (Semarang). *Terjemahan Bidayatul Mujthahid jilid III*. 1990: As-Syifa'.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1),71-96.

- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Pers.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2015.
- Kuangan, K. (2020, April 1). *kemenkeu.go.id*. Retrieved April 1, 2020, From Langkah Penguatan Perlindungan Sosial Dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19 <https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>
- Mahdalena, L., & Soewartoyo, B. (1997). *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, Manajemen*. Delta Pamugkas.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. LP3ES.
- Munawwira, A.W. (1997). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Nor, D., & dkk. (2007). *Ekonomo Syariah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Saham Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pembinaan, T. P. K. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2*.

- Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali. *01*, 03.
- Sayyid Sabiq. (1995). *Fiqh Sunnah Terjemaha Kamaluddin* jilid 12. Bandung: Al-Ma'rif.
- Siangin, S. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Sihaloho, E. D. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, 1-7.
- Steer, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Press.
- Suni, N. S. (2020). Kesiapan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease. *Info Singkat*, 1-6.
- Sutedi, A. (2004). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghâlia Indonesia.
- Syaripuddin. (2020). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon.
- Tantri, & Francis. (2008). *pengantar bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- Ubaidillah, M., & Syah Aji, R. H. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>

- U. Kalsum. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari), 56-74.
- Ulum, I. M. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press.
- Victoria, A. O. (2020, April 7). *katadata.co.id*. Retrieved April 7, 2020, from Sri Mulyani Sebut Covid-19 Lebih Kompleks dari Krisis 1998 dan 2008: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/07/sri-mulyani-sebut-covid-19-lebih-kompleks-dari-krisis-1998-dan-2008>.
- WHO.int. (2020, Februari 12). <https://gisanddata.maps.arcgis.com>. Retrieved Februari 2020, 2020, from Coronavirus COVID-19 Global cases by Johns Hopkins CSSE: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>
- wikipedia. (2020, April 22). *Covid-19*. Retrieved April 22, 2020, from [en.m.wikipedia.org](https://en.m.wikipedia.org): [https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus\\_disease\\_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019)



Lampiran I

**TRANSKRIP WAWANCARA UNTUK PIMPINAN  
PT. BANKACEH SYARIAH**

**Informan I**

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2021

Tempat/Waktu : Bank Aceh Kota Bakti

**Identitas Informan I**

1. Nama : Iswadi
2. Umur : 52 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Jabatan : Pimpinan Bank Aceh Kota Bakti

**Hasil Wawancara**

**Pertanyaan**

1. Bagaimana laporan keuangan pembiayaan bank selama Pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 saat ini?
2. Bagaimana keadaan rekening nasabah pembiayaan selama Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Bank Aceh kota Bakti dalam melayani rekening nasabah yang mengalami *overdraft* pada masa Pandemi ini?
4. Apakah menurut bapak Covid-19 ini berpengaruh besar terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank?
5. Apakah Bank Aceh kota Bakti mengalami penurunan likuiditas karena Covid-19?
6. Apakah penurunan likuiditas berefek besar terhadap laporan keuangan Bank?

## Jawaban

1. Masih dikategorikan bagus walaupun ada beberapa kendala yang terjadi selama Covid-19 ini.
2. Selama Covid-19, nasabah pembiayaan mengalami beberapa kesulitan dan penurunan pendapatan sehingga beresiko terjadinya pembiayaan bermasalah.P
3. Untuk saat ini belum ada yang terjadi.
4. Tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap NPF karena pada awal Covid-19 pihak Bank Aceh langsung mengambil tindakan mengubah target pembiayaan untuk mengurangi resiko terjadi pembiayaan yang bermasalah.
5. Sepertinya tidak.
6. Tidak ada terjadinya penurunan likuiditas sehingga tidak berefek.



Lampiran II

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN  
ACCOUNT OFFICER (AO)**

**Informan II**

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2021

Tempat/Waktu : Bank Aceh Kota Bakti

**Identitas Informan II**

1. Nama : Zulfan Iskandar
2. Umur : 45 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Jabatan : *Account Officer (AO)*


**Hasil Wawancara**

**Pertanyaan**

1. Bagaimana keadaan pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Aceh kota Bakti pada Masa Pandemi Covid- 19 ini?
2. Apakah masa Pandemi Covid-19 ini berpengaruh besar terhadap meningkatnya NPF pada Bank?
3. Usaha atau UMKM seperti apa yang banyak mengalami Pembiayaan Bermasalah akibat Covid-19?
4. Apakah NPF pada Bank selama Pandemi bisa di selesaikan?
5. Bagaimana penanganan Bank terhadap pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah adanya Covid-19?
6. Apakah penanganan yang Bank Aceh kota Bakti terapkan berefek?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah penanganan Pembiayaan Bermasalah yang terjadi akibat Covid-19 ini sulit untuk di selesaikan atau tidak?

## Jawaban

1. Selama Covid-19 ini, ada beberapa pembiayaan yang bermasalah terjadi namun tidak terlalu buruk atau naik drastis.
2. Tidak terlalu.
3. Beberapa usaha yang terjadi pembiayaan bermasalah seperti warung kopi dikarenakan sudah diberlakukan jam buka-tutup dan usaha kantin sekolah yang dikarenakan sekolah diliburkan sehingga mempengaruhi pendapatan usaha atau UMKM tersebut menurun. Oleh karena itu, mereka sulit membayar pembiayaan setiap jatuh tempo.
4. Bisa.
5. Penanganan yang dilakukan Bank sebelum atau sesudah adanya Covid tidak jauh berbeda. Bank melaksanakan strategi Restrukturisasi, namun untuk sekarang Bank terlebih dahulu melaksanakan penanganan penagihan langsung terhadap nasabah.
6. Sampai saat ini, penanganan yang dilakukan pihak Bank berefek.
7. Tidak terlalu sulit dikarenakan pihak Bank sudah lebih awal mengambil tindakan mengubah target pembiayaan.



### Lampiran III

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN DOSEN FEBI

### Informan III

Tanggal Wawancara : 26 Juli 2021

Tempat/Waktu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

### Identitas Informan III

1. Nama : Hafas Furqani, M.Ec
2. Umur : 41 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Jabatan : Wakil Dekan I

### Hasil Wawancara


#### Pertanyaan

1. Menurut pandangan bapak bagaimana dampak covid terhadap Bank Syariah?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap produk murabahah pada Bank Syariah?
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah?
4. Menurut pandangan bapak bagaimana dampak covid terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah?
5. Menurut bapak apakah penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah sudah efektif?

## Jawaban

1. Covid-19 membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Covid-19 mengakibatkan adanya penurunan tingkat usaha atau bisnis pada masyarakat, hal ini dapat dilihat karena kurangnya permintaan terhadap konsumen ataupun penurunan ekonomi makro di Negara sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Pada saat ini terjadi penurunan tingkat pendapatan masyarakat sehingga bank syariah juga berdampak terkait hal ini.
2. Baik pihak bank maupun nasabah akan merasa khawatir terkait masalah pembiayaan yang disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya kerugian terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah dan nasabah tidak menyanggupi dalam melakukan bagi hasil kepada pihak bank.
3. Nasabah yang tidak mampu membayar cicilan bisa disebabkan karena adanya penurunan pada usaha nasabah atau terjadi kerugian terhadap usaha tersebut. Selama Covid-19 ini masih berlangsung, maka akan memungkinkan terjadinya kenaikan pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah.
4. Bank syariah harus dapat melihat kondisi usaha nasabah tersebut, sehingga dapat meminimalisirkan risiko pembiayaan bermasalah.
5. Solusi yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada nasabah seperti adanya perpanjangan waktu, pengurangan jumlah pembayaran (restrukturisasi), dan penanganan yang dilakukan cukup efektif dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

## Lampiran IV Dokumentasi Penelitian



## Lampiran V Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Korpelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1698/Un.08/FEBI.I/TL.00/06/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Bank Aceh Syariah Cabang Sigi

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SYARIFAH SUSANANAJA / 170603156  
Semester/Jurusan : VIII / Perbankan Syariah  
Alamat sekarang : Komplek anggrek putih, jln.nyak syam, Lampulo, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BANK ACEH SYARIAH CAPEM KOTA BAKTI)**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

erlaku sampai : 31 Juli 2021



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## Lampiran VI

### BIODATA

Nama : Syarifah Susananajla  
NIM : 170603156  
Tempat/Tanggal Lahir : Beureunuen, 22 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Lingkok Busu, Beureunuen  
Email : 170603156@student.Ar-raniry.ac.id

### Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Busu  
SMP : SMP Negeri 1 Mutiara  
SMA : SMA Negeri 1 Mutiara  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Said Jafar  
Nama Ibu : Cut Juliana, S.Pd  
Alamat Orang Tua : Lingkok Busu,  
Beureunuen, Kecamatan  
Mutiara, Kabupaten Pidie. A N I R Y

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2021  
Yang menyatakan,

Syarifah Susananajla